

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Sebagaimana peraturan presiden Nomor 74 tahun 2003 tentang bea cukai. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman alkohol, melakukan pengawasan produksi dan pengendalian terhadap distribusi peredaran minuman beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol. Bea cukai pematang siantar terlibat dalam pengawasan atas peredaran dan perdagangan karena wilayah kerja kantor bea cukai siantar sendiri tidak terdapat pabrik atau industri pembuatan minuman beralkohol. Jadi, kantor bea cukai pematang siantar hanya mengawasi peredaran dan penjualannya saja.
2. Yang menjadi faktor utama terhambatnya pengawasan dan pelayanan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di pematangsiantar adanya, masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat atas izin peredaran minuman beralkohol, bahkan minimnya pemahaman

masyarakat terhadap izin atas penjualan, peredaran dan tempat-tempat hiburan yang menggunakan



minuman beralkohol. meskipun diwilayah perkotaan tapi beberapa masyarakat itu masih menganggap bahwa penjualan minuman beralkohol itu tidak perlu melakukan izin padahal harus kita ketahui bahwa minuman beralkohol ini termasuk barang kena cukai artinya barang yang karena sifat karakteristiknya itu perlu pungutan negara, perlu pembatasan, perlu pengawasan secara melekat terhadap barang itu, karena efeknya ada untuk efek buruknya untuk lingkungan ada, untuk kesehatan ada, dan juga memiliki efek ketergantungan.

## 5.2 Saran

1. Disarankan Kantor Bea cukai agar lebih meningkatkan upaya-upaya agar masyarakat dan para penjual dan tempat-tempat yang melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dapat lebih memerhatikan izin atas apa yang akan mereka edarkan. Kemudian dengan lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahkan masyarakat kecil sekalipun agar setiap melakukan atau menggunakan minuman beralkohol harus menggunakan dan memiliki izin yang dilakukan kepada pemerintah yang terkait/
2. Disarankan kepala Bea cukai dan kepada masyarakat agar lebih berkordinasi dan bekerja sama kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pengedaran minuman beralkohol yang dilakukan atau diedarkan secara ilegal atau tanpa adanya izin dari para penegak hukum yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden